

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENENTUAN  
HARGA PASARAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR  
YANG TIDAK DIKETAHUI NILAI JUALNYA**

(Skripsi)

**Oleh:**

**Dimas Putra Pamungkas**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENENTUAN HARGA PASARAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DIKETAHUI NILAI JUALNYA**

Oleh

**DIMAS PUTRA PAMUNGKAS**

Harga pasaran umum merupakan penentu nilai jual kendaraan bermotor digunakan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diperoleh dari sumber data yang akurat dan ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Berdasarkan kenyataan dilapangan masih terdapat kendaraan yang sudah tidak diketahui nilai jualnya, contohnya kendaraan roda dua bermerek *Piaggio type Vespa* yang diproduksi pada tahun 1962 aktif membayar pajak kendaraan bermotor. Permasalahan yang akan dijawab yaitu bagaimanakah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penentuan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya dan faktor apakah yang menjadi penghambat Pemerintah Provinsi Lampung dalam menentukan harga pasaran umum pada kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Dengan membaca, mengutip serta menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sedangkan untuk melengkapi data primer dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber.

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam penentuan pajak kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya dengan membuat Pergub Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun. Untuk kendaraan yang diproduksi dibawah atau di tahun 1975 membayar pajak dengan mengacu pada nilai jual kendaraan pada tahun 1975 dan setiap tahunnya mendapat pengurangan sebesar 5% selama lima kali pengurangan. Faktor penghambat yaitu kurangnya data penentuan harga pasaran umum yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung serta kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak.

Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, Pajak, Harga Pasaran Umum

## **ABSTRACT**

### **LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT POLICY IN DETERMINING THE MARKET PRICE OF MOTOR VEHICLES UNKNOWN SELLING VALUE**

**BY**

**DIMAS PUTRA PAMUNGKAS**

General market prices are useful for determining the sale value of motor vehicles used as the basis for the imposition of motor vehicle taxes obtained from an accurate data source and stipulated on the basis of the general market price in the first week of December of the previous tax year. Based on the reality of the field there are still vehicles that have not known the sale value, for example two-wheeled vehicles branded Piaggio type Vespa which was produced in 1962 actively pay motor vehicle tax. The problem to be answered is how the policy of Lampung Provincial Government in determining the market price of motor vehicles unknown selling value and what factors become obstacles Lampung Provincial Government in determining the market price of motor vehicles unknown selling value.

Research method in this thesis is approach of juridical normative and empirical juridical approach. By reading, citing and analyzing the legal theories and regulations of the laws and regulations related to the problems in research, while to complete the primary data interviews to several speakers.

Policies of Lampung Provincial Government in determining motor vehicle tax which is not known selling value by making Pergub Number 28 Year 2016 on Basic Calculation of Motor Vehicle Taxation and Motor Vehicle Name Behavior of Year. For vehicles manufactured under or in 1975 pay taxes by reference to the sale value of vehicles in 1975 and annually get a reduction of 5% for five times reduction. Inhibiting factors are lack of general market pricing data owned by Lampung Provincial Government and lack of awareness of motor vehicle owners to pay taxes.

**Keywords:** Government policy, Tax, General Market Prices

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM  
PENENTUAN HARGA PASARAN UMUM KENDARAAN  
BERMOTOR YANG TIDAK DIKETAHUI  
NILAI JUALNYA**

Oleh

**DIMAS PUTRA PAMUNGKAS**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI  
LAMPUNG DALAM PENENTUAN HARGA  
PASARAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR  
YANG TIDAK DIKETAHUI NILAI JUALNYA**

Nama Mahasiswa : **Dimas Putra Pamungkas**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011109

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620514 198703 1 003


**Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.**  
NIP 19840321 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620727 198703 2 004

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.** 


Sekretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Nurmayani, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 Mei 2018**

## RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Dimas Putra Pamungkas, penulis dilahirkan di Punggur pada tanggal 20 Maret 1996. Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sulistiono dan Ibu Susi Hanili.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Putra Mandiri Totomulyo yang diselesaikan pada tahun 2002, Tahun 2002 penulis bersekolah di SDN 01 Toto Mulyo Tulang Bawang Barat yang diselesaikan pada tahun 2008. Tahun 2008 penulis diterima di SMPS Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis diterima di SMAS Al-Kautsar dan selesai pada tahun 2014. Tahun 2014 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Kencono Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017. Tahun 2018 penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

## **MOTO**

Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak.

**(Benjamin Franklin)**

“Fabiayyi ‘aalaa’i Rabbikumaa Tukadzdzibaan”

**(Q.S. Ar-Rahman)**

## PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

**Ayahku Tersayang Sulistiono**  
**Ibuku Tersayang Susi Hanili**

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban, mendukungu, dan berdoa untuk menantikan keberhasilanku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang tak terhingga sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakak-kakak dan adik-adik ku tercinta

Vonda Kharisma Zana

Nauval Landis Iqbal

Shela Anisa Maharani

Aura Khanza Nasuha

Atas segala canda dan tawa serta yang selalu memotivasi, memberi bantuan dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas

Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkah ku menuju kesuksesan

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T, karena dengan segala petunjuk dan bimbingan-NYA penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penentuan Harga Pasaran Umum Kendaraan Bermotor yang tidak Diketahui Nilai Jualnya”.

Tanpa kehendak dan keridhoan-NYA tidaklah segala sesuatu akan berjalan dengan baik, begitupun dalam penulisan skripsi ini tanpa adanya kemudahan yang diberikan.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Penulis Berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sebagai bahan referensi dan informasi, penulis juga meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Dalam penulisan ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga karya ini dapat terselesaikan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Penentuan Harga Pasaran Umum Kendaraan Bermotor yang Tidak Diketahui Nilai Jualnya”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar- besarnya terhadap :

1. Prof. Dr. Yuswanto, S.H.M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan yang telah membimbing, dan memotivasi penulis, serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Administrasi Negara.
11. Bapak Nofirdon, S.T., M.E., Bapak Sulistiono, Bapak Arif Izwan., Bapak Linizar Hamzah, Jihan Al-Litani serta Komunitas Vespa Cowboys Lampung yang telah membantu penulis dan memberi kelengkapan data dalam penelitian membuat skripsi ini.
12. Teristimewa untuk Ayahku tercinta dan Ibuku tersayang terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta atas segala cinta, kasih sayang, canda tawa, dukungan, bantuan, motivasi, saran, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan ayah dan ibu.
13. Kakak-kakak dan adik-adikku Vonda Karisma Zana, Nauval Landis Iqbal, Shella Anisa Maharani, Aura Khanza Nasuha. Terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk ayah dan ibu.
14. Kepada keluarga besar Mbah Tino dan Mbah Abu Salam atas segala dukungan.
15. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuanganku, Ormas00. Arif, Aryanto, ,

Bowo, Boim, Darwin, Desrianto, Gian, Iam, Moza, Manggala, Masum, Nay, Iqbal, Ojay, Iwan, Peppy, Penyuk, Rangga, Ravid, Reno, Rexzi, Zul yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat, dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses.

16. Terimakasih kepada Yunita Andriani, Nabila Rosa, Herdianto, Nurul Fadilla, Wildan Benny, Refi Ananda, Tuntas Mari Utama, Ayi. yang menjadi teman dalam perkuliahan, serta selalu memberikan doa, pencerahan, kritik-kritik membangun, semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada kawan-kawan Cagakan, Herdianto, Galang Syalendra, Tuntas Mari Utama, Fajar Hadid, Elsa Intan Pratiwi, Fanny Ayu Seftia Diaz Pratiwi, Fitria Ulfa yang dengan suka rela menjadi teman penyemangat dalam perkuliahan.
18. Teman-teman seperjuangan kosan Burdadi. Bang Dika, Bang Riki, Bang Anton, Bang Tino, Bang Daniel, Fadil, Wawan, Estu, Rafikal, Aldi. Terimakasih telah menjadi teman dan tetangga yang baik.
19. Sahabat SD ku yang sudah kuanggap sebagai saudara ku, Suryanto, Ponidi, Edi Setiawan atas segala keceriaan, dukungan, motivasi, serta yang senantiasa mendengarkan segala keluh dan kesahku.
20. Terima kasih kepada Sahabat seperjuangan dalam rantauan sejak SMP anak-anak Asdam Kance, Irfan Aditya Semana, Qalyubi, Ricki Fernando, Achmad Wahyudi, Erik Abriandi, Angga Saputra, Arif Sualdi, Aditya Maulana, Luthfi Barkuzzaman, Toby.
21. Terimakasih Untuk bidadari-bidadariku sejak SMA yang tak tergantikan, Fitri Lian Saputri, Anisa Syafiqa Raihani, Juliana Tri Hastuti, Ellyzawati atas segala

keceriaan, dukungan, serta bantuannya selama ini.

22. Teman-teman seperjuangan KKN Solihan, Dea, Icha, Ferdian, Desty, Dyah terimakasih atas 40 hari yang indah penuh suka dan duka.
23. Terimakasih kepada kakanda dan adinda HMI Komisariat Hukum Unila yang telah membantuku dalam berproses dikampus selama ini.
24. Terimakasih untuk Vespa Cowboys Lampung yang telah memberikan kesan yang indah dalam kehidupan mahasiswaku.
25. Terima kasih yang sebesar-besarnya kuucapkan kepada Mbah Piaggio yang telah menciptakan kendaraan Vespa, berkatmu skripsi ini dapat dapat tercipta.
26. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Univesitas Lampung.
27. Almamaterku tercinta
28. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 1 Mei 2018  
Penulis

**Dimas Putra Pamungkas**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### ABSTRAK

#### PERSETUJUAN

#### PENGESAHAN

#### RIWAYAT HIDUP

#### MOTTO

#### PERSEMBAHAN

#### KATA PENGANTAR

#### SANWACANA

#### DAFTAR ISI

#### DAFTAR GAMBAR

#### DAFTAR TABEL

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3. Ruang Lingkup.....	6
1.4. Tujuan Peneliti .....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan	
2.1.1. Pengertian Kebijakan .....	8
2.1.2. Peraturan Kebijakan .....	9
2.1.3. Ciri-Ciri Peraturan Kebijakan .....	10
2.1.4. Pengertian Kebijakan Pemerintah .....	11
2.2. Kewenangan .....	14
2.2.1. Pengertian Kewenangan.....	14
2.2.2. Kewenangan Pemerintah.....	14
2.2.3. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang.....	15
2.3. Pajak dan Pajak Daerah.....	16
2.3.1. Pengertian Pajak.....	16
2.3.2. Fungsi Pajak.....	18
2.3.3. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak .....	20
2.3.4. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak.....	22
2.3.5. Pengertian Pajak Daerah .....	23
2.3.6. Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	25
2.3.7. Kewenangan Pemerintah Daerah Memungut Pajak Daerah	27
2.4. Pajak Kendaraan Bermotor .....	31
2.4.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	31
2.4.2. Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	32

2.4.3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	34
2.4.4. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor...	35
2.4.5. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Masalah.....	38
3.2. Sumber Data.....	38
3.3. Prosedur Pengumpulan Data .....	40
3.4. Prosedur Pengolahan Data .....	41
3.5. Analisis Data .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	
4.1.1. Latar Belakang Badan Pendapatan Provinsi Lampung .....	43
4.1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	45
4.1.3. Struktur Organisasi .....	48
4.1.4. Tugas dan Fungsi Bidang Pajak.....	49
4.2. Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penentuan Harga Pasaran Umum Suatu Kendaraan Bermotor yang Tidak Diketahui Nilai Jualnya.....	52
4.3. Faktor Penghambat Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Penentuan Harga Pasaran Umum Kendaraan Bermotor yang Tidak Diketahui Nilai Jualnya .....	67

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran.....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Provinsi Lampung .....	48
Gambar 4.2 Rata-Rata Inflasi Tahunan Umum Indonesia Tahun 2008-2017 .....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Kendaraan Bermotor .....	51
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam negara hukum tidak dikenal istilah “pungli” (pungutan liar), karena setiap pungutan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan rakyat (dalam hal ini ialah Dewan Perwakilan Rakyat). Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pungutan yang bersifat wajib berupa pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) menghendaki adanya pengumpulan dana dari masyarakat ke kas daerah. Dengan demikian, Peraturan daerah tentang PDRD menjadi norma yang menjamin pedoman pemungutan dapat berjalan.

Pajak adalah presentasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipasalkan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tergantung oleh pribadi atau berarti yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi keakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pungutan yang bersifat paksaan oleh negara kepada rakyatnya harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan. Inilah konsep negara hukum yang menganut asas legalitas, sehingga setiap tindakan negara harus didasarkan oleh hukum dalam bentuknya sebagai peraturan.

Pemungutan pajak membawa suatu konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk membenahi sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam hal perpajakan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 dan 13 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dijelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

---

<sup>1</sup>, Yuswanto. *Hukum Pajak Daerah*, Program Pasca Sarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung hlm. 9

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Provinsi Lampung adalah salah satu pemerintahan daerah yang telah memanfaatkan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak kendaraan bermotor. Pemanfaatan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung tersebut telah dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan ketentuann Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2011 dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai jual kendaraan bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkung anakibat penggunaan kendaraan bermotor.

Harga pasaran umum merupakan pententu nilai jual kendaraan bermotor digunakan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diperoleh dari sumber data yang akurat dan ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Berdasarkan kenyataan dilapangan masih terdapat kendaraan yang sudah tidak diketahui nilai jualnya, contohnya kendaraan roda dua bermerek Piaggio *type*

Vespa yang diproduksi pada tahun 1962 dan masih aktif dalam membayar pajak kendaraan.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah dalam penerapan tarif dasar pajak mengacu pada Permendagri yang memuat tabel nilai jual kendaraan bermotor. Peraturan Dalam Negeri no.4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no.12 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, dalam tabel tersebut kendaraan roda dua bermerk Piaggio *type* Vespa yang tercantum hanya tahun produksi 2016.

Apabila mengacu pada dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah akan menimbulkan suatu masalah yaitu tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam penetapan pajak pada kendaraan bermotor.

Masalah penetapan pajak kendaraan bermotor yang pasaran umum kendaraan bermotor tidak diketahui tentunya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah apakah dalam penetapan besaran pajak telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Penentuan Harga Pasaran Umum Suatu Kendaraan Bermotor yang Tidak Diketahui Nilai Jualnya.**

---

<sup>2</sup> Hasil pra survey pada pengguna kendaraan vespa pada tanggal 20 November 2017

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penentuan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Pemerintah Provinsi Lampung dalam menentukan harga pasaran umum pada kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya?

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian Hukum Administrasi Negara (HAN) khususnya hukum pajak dan retribusi daerah dengan objek kajian yaitu faktor pendukung atau penghambat penentuan harga pasaran umum pada kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya di Provinsi Lampung tahun 2017-2018.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penentuan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya dalam penerapan pengenaan tarif pajak pada kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Provinsi Lampung dalam menentukan tarif pajak pada kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) khususnya hukum pajak dan retribusi daerah dalam hal ini

mengenai penentuan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya dalam pengenaan tarif pajak pada kendaraan bermotor.

### **1.5.2. Kegunaan praktis**

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan penulis, yaitu:

1. Pemerintah dapat mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai penentuan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya dalam pengenaan tarif pajak pada kendaraan bermotor.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kebijakan**

##### **2.1.1. Pengertian Kebijakan**

Keberadaan peraturan kebijakan tidak bisa dilepas dengan kewenangan bebas pemerintah yang disebut *Fries Ermessen*. Secara bahasa Fries Ermessen berasal dari kata frei, vrij bestuur yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. Sementara Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga diartikan sebagai salah satu sarana untuk memberi ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.<sup>3</sup>

*Freies Ermessen* dapat pula didefinisikan sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada azasnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan dari pada berpegang teguh pada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk

---

<sup>3</sup>Marcus Lukman, “Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerahserta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional”, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hlm. 205

turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>4</sup>

### **2.1.2. Peraturan Kebijakann**

Peraturan kebijakan adalah peraturan umum peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi diletakan pada wewenang pemerintahh satu organ administrasi negara dan terikat dengan pelaksanaan kewenangannya.<sup>5</sup>

Commissie Wetgevingsvraagstukken<sup>6</sup> merumuskan peraturan kebijakan sebagai suatu peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi yang berwenang atau instansi yang secara hierarki lebih tinggi.

---

<sup>4</sup>SF. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UIIPress, Yogyakarta, 2001, hlm. 46

<sup>5</sup>PJP Tak dalam Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 135

<sup>6</sup>Ibid, hlm.136

### 2.1.3. Ciri-Ciri Peraturan Kebijakan

JH. Van Kreveld menyebutkan ciri-ciri dari peraturan kebijakan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Peraturan itu langsung ataupun tidak langsung, tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang memberikan kewenangan mengatur, dengan kata lain peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang.
2. Peraturan itu tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan-keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang bebas terhadap warga negara atau ditetapkan tertulis oleh instansi pemerintahan tersebut.
3. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain dengan pernyataan dari individu warga negara mengenai bagaimana instansi pemerintahan melaksanakan kewenangannya yang bebas terhadap setiap individu warga negara yang berada dalam situasi yang dirumuskan dalam peraturan itu.

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundangan-undangan
2. Azas-azas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundangan-undangan tidak diberlakukan pada peraturan kebijakan.

---

<sup>7</sup>Sadidjiono, Memahami Beberapa Bab Hukum Administrasi, Laksbang, Yogyakarta, 2008, hlm. 76

<sup>8</sup>Bagir Manan, "Peraturan Kebijakan", Makalah, Jakarta, 1994, hlm. 16-17

3. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
4. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *Freis Ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
5. Pengajuan terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan kepada *doelmatigheid* sehingga batu ujinya adalah azas-azas umum pemerintahan yang layak.
6. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan yakni, keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.

#### **2.1.4. Pengertian Kebijakan Pemerintah**

Beberapa pengertian kebijakan pemerintah publik menurut para ahli adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

Thomas Dye: Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan,

---

<sup>9</sup> <http://aainachil.blogspot.com/2013/02/Pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>, diunduh pada tanggal 9 april 2018, pukul 16.03 WIB.

walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Anderson: Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses manajemen, dimana di dalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik.

Woll: Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Talidzuhu Ndraha: Kebijakan berasal dari terjemahan kata *policy* yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

William N. Dunn: Analisis Kebijakan dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.

Easton: Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses

manajemen, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik. Sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

W.N.Dunn: Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, pembangunan perkotaan maupun pertanian.

Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

#### **a. Kebijakan Publik Makro**

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c). Peraturan Pemerintah; (d). Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

#### **b. Kebijakan Publik Meso**

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.

### **c. Kebijakan Publik Mikro**

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

## **2.2. Kewenangan**

### **2.2.1. Pengertian Kewenangan**

Menurut kamus Bahasa Indonesia kata kewenangan mengandung hal wewenangan, hak dan kekuasaan dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan wewenang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan adalah apa yang dimaksud kekuasaan foormal, yang berasal dari kekuasaan legislatif atau eksekutif/administratif.<sup>10</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya masih berada pada tangan menteri.<sup>11</sup>

### **2.2.2. Kewenangan Pemerintah**

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki azas legitimasi. yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi azas legalitas adalah wewenang. Menenai wewenang itu, HD. Stout mengatakan wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan. yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan

---

<sup>10</sup>Prajudi Atmosuirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1981, hlm. 73

<sup>11</sup>Ibid, hlm. 74.

dengan perolehan dan pengguraan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>12</sup>

Sementara menurut FPCL. Tonnaer kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan.<sup>13</sup>

### **2.2.3. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang**

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber pada kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu:

1. Atribusi, mengenai atribusi Indroharno mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang

---

<sup>12</sup> Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012, hlm. 136

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hlm. 1-2

baru oleh suatu ketentuan dalam undang-undang baik yang dilakukan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*.<sup>14</sup>

2. Delegasi, menurut HD. Van Wijk berpendapat bahwa delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintahan lain. Bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk dimana dalam instansi pertama suatu wewenang pemerintahan yang dilambangkan kepada suatu lembaga pemerintahan diserahkan oleh lembaga ini kepada lembaga pemerintahan lainnya.<sup>15</sup>
3. Mandat, berbeda dengan delegasi, mengenai mandat, pemberian mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila menginginkan dan memberi petunjuk kepada mandataris tentang apa yang diinginkannya. Mandans atau pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris.

## **2.3. Pajak dan Pajak Daerah**

### **2.3.1. Pengertian Pajak**

Menurut bahasa, kata pajak dikenal sebagai *tax* (Inggris), *import contribution*, *droit* (Prancis), *steuer*, *abagade*, *gebuhr* (Jerman), *tributo*, *gravamen*, *tasa* (Spanyol), *Belasting* (Belanda). Beberapa para sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pajak, salah satunya ialah Dr. Soeparman Soemahamidjaja. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-

---

<sup>14</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usahan Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 91.

<sup>15</sup>N.E. Algra dkk, *Op.Cit.*, hlm. 36.

norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>16</sup>

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan<sup>17</sup>. Dari definisi menurut Adriani, pajak dianggap sebagai pengertian yang merupakan spesies dari sebuah genus berupa pungutan. Dengan demikian, ruang lingkup pemungutan lebih luas dari pajak. Di dalam definisi tersebut, terlihat bahwa ia menekankan fungsi *budgetaire* (keuangan) pajak, sekalipun sebenarnya pajak masih memiliki fungsi lain yang juga sangat penting, yakni fungsi mengatur. Prof. Dr.H.Rochmat Soemitro,S.H., memberikan definisi pajak bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>18</sup>

Hukum pajak, yang disebut dengan hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-

---

<sup>16</sup> Yuswanto, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 3-4

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>18</sup> Dwiwarso Utomo, dkk, *Perpajakan: Aplikasi dan Terapan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2011), hlm.1

badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).

Tugasnya adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum ini, dalam pada itu adalah penting sekali bahwa tidak harus diabaikan begitu saja latar belakang ekonomis dari keadaan-keadaan dalam masyarakat tersebut.<sup>19</sup>

### **2.3.2. Fungsi Pajak**

Pajak sebagai suatu realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal dengan adanya dua fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).<sup>20</sup>

#### **a. Fungsi *Budgetaire* (fungsi anggaran)**

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal kedalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen dana dari masyarakat untuk dimasukan kedalam kas negara, dana dari pajak itulah yang digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.<sup>21</sup>

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang dengan keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk itu pajak meupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan

---

<sup>19</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm.1

<sup>20</sup>Yuswanto,dkk. *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013), hlm.10

<sup>21</sup>Ali Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, 1993, PT Eresco, Bandung, hlm. 7

negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan kesektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan rutin setelah dikurangi dalam penerimaan rutin/biasa. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara denda dan sitaan. Penerimaan rutin/biasa adalah untuk membiayai pengeluaran rutin/biasa dari pemerintah, seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Sejak 1983 Indonesia mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, sehingga sudah tentu fungsi *budgeter* inilah yang mengemuka. Bahkan apabila menengok negara-negara lain hampir semua negara memasukkan dana dari masyarakat antara lain pajak ini. Memang ada negara-negara tertentu yang disebut-sebut tidak memungut pajak dari rakyatnya, atau walaupun memungut maka pajaknya bertarif rendah, tetapi tak banyak negara yang melakukannya. Dana yang sudah masuk ke dalam kas negara kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>23</sup>

#### **b. Fungsi *Regulerend* (fungsi mengatur)**

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara seperti tersebut diatas, mempunyai fungsi yang

---

<sup>22</sup>H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-9, 2012) hlm. 134

<sup>23</sup>Yuswanto, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 12

lain, yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah.

Fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, dengan adanya fungsi mengatur kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi *budgetaire*) justru tidak menguntungkan terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi *regulerend* dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil contoh adalah cukai minuman keras, bila pemasukan dari cukai minuman keras sangat sedikit, yang mengindikasikan bahwa masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras, maka hal itu justru disebut keberhasilan, sekalipun dari sisi *budgeter* tidak menguntungkan. Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian (*sturen*).<sup>24</sup>

### **2.3.3. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak**

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak kepada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang

---

<sup>24</sup>Ali Chidir, *Op.Cit*, hlm 134

memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dan ada sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

- b. Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi “pajak yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”
- c. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah
- d. Pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, sehingga wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.
- e. Pemungutan harus sederhana, sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Adrian sutedi, *Hukum pajak*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29

### 2.3.4. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Prinsip-prinsip atau asas-asas pemungutan pajak adalah asas untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak salah satunya adalah Adam Smith, menurut Adam Smith didalam buku *The Four Maxims*, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) *Equality*, adalah pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan hasil yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. Dalam hal keadaan yang sama wajib pajak harus diberlakukan sama dan dikeadaan yang berbeda wajib pajak harus diberlakukan berbeda.
- 2) *Certainty*, adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya.
- 3) *Convenience of payment*, adalah pajak yang dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
- 4) *Economic of collective*, adalah pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

---

<sup>26</sup>Yuswanto,dkk, *Op.Cit.*, hlm 26

Dasar penerapan pemungutan pajak berdasarkan prinsip kemanfaatan didalam pajak terhadap kekayaan adalah bahwa pelayanan publik telah meningkatkan harga/kekayaan. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial dan sistem pemungutan yang sederhana.

### **2.3.5. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi diatas dapat dirangkum pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang di kelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

Sedangkan menurut penulis definisi pajak adalah, iuran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah. Pengertian wajib pajak dijabarkan di Pasal 1 Huruf (a) UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Kitab Undang Perpajakan (KUP) yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Seseorang atau suatu badan yang memenuhi

persyaratan menjadi wajib pajak diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang harus dihormati oleh fiskus.<sup>27</sup>

Khusus untuk pajak daerah, ketentuan tentang siapa yang menjadi wajib pajak harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah yang diberlakukan pada suatu jenis pajak daerah yang diberlakukan pada suatu provinsi atau kabupaten/kota.<sup>28</sup> Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis,<sup>29</sup> yaitu;

1. Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
2. Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*);
3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat
5. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak;
6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran untuk memenuhi ketuntasan membayar pajak.

---

<sup>27</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.1

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>29</sup> Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm 70

### 2.3.6. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang di gunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>30</sup>

Dalam pemungutan pajak di daerah berlakuasas sumber yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada, pajak daerah dibedakan sesuai yang mengelolanya seperti berikut ini:

#### A. Pajak Provinsi

Berbagai Pajak Provinsi antara lain adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

#### B. Pajak Kabupaten/Kota

Berbagai Pajak Kabupaten/Kota antara lain adalah:

1. Pajak Hotel

---

<sup>30</sup>Undang - undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam Bebatuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Bawah Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)
11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dijelaskan juga bahwa selain pajak tersebut, daerah masih memungkinkan menetapkan pajak lainnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten, dengan syarat :

- a) Tidak bersifat retribusi

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, sedangkan pajak penerapannya berlaku untuk seluruh masyarakat pada daerah kabupaten.

- b) Berletak diwilayah kabupaten yang bersangkutan

Penerapan pajak sesuai dengan wilayah kekuasaan daerah kabupaten masing-masing.

- c) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bermanfaat untuk menambah pendapatan daerah sebagai salah satu faktor pembangunan.

- d) Tidak menjadi objek pajak pusat maupun pajak provinsi

Penerapan pajak sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

- e) Potensinya memadai

Memiliki sumber daya yang tidak merugikan daerah dan dapat menjadi sumber pendapan daerah yang menguntungkan.

- f) Memperlihatkan aspek keadilan

Penerapan pajak tidak merugikan masyarakat.

- g) Tidak berdampak ekonomi yang negatif.<sup>31</sup>

Tidak memberikan dampak buruk pada perekonomian di kabupaten.

### **2.3.7. Kewenangan Pemerintah Daerah Memungut Pajak Daerah**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan yang bersifat paksaan oleh negara kepada rayatnya harus didasarkan oleh peraturan peundang-undang.<sup>32</sup> Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

---

<sup>31</sup>Rahardjo Adisasmita. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm.80

<sup>32</sup>Yuswanto. *Hukum Pajak Daerah, Op.Cit.* Hlm. 1

Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan”.<sup>33</sup>

Kewenangan pembentukan peraturan daerah berada pada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah diatur dalam:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 Huruf c, Pasal 42 Ayat (1) Huruf a, dan Pasal 136 Ayat (1)] yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
  1. Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

---

<sup>33</sup>Pasal 1 angka 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Terhadap jenis pajak selain yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilarang dilakukan pemungutan/atau penerbitan jenis pajak baru oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, jenis pajak dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota”<sup>34</sup>

Pajak daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis pajak, yaitu 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk ke 16 (enam belas) jenis pajak tersebut.

---

<sup>34</sup> Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru pernah diterapkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Dengan pertimbangan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatan daerah sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tidak ada jenis pungutan pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang lain.

## **2.4. Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.4.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan tentang pajak kendaraan bermotor, menurut pasal 1 angka 12 pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam), kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

## **2.4.2. Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

### **A. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek pajak kendaraan bermotor, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:<sup>35</sup>

1. Kereta api. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
2. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
3. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Subjek pajak kendaraan bermotor, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

### **B. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Pada pajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang

---

<sup>35</sup> Undang - undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Kerata Api.
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagai berikut:
  - a. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
  - b. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
  - c. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
  - d. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari.
  - e. Kendaraan pemadam kebakaran.

- f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

### **2.4.3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek pajak menurut UU No 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Yang bertanggungjawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah:

- a. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
- b. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.
- c. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas putusan pengadilan.

Wajib pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya.

#### **2.4.4. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6, besaran tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

##### **a. Tarif Pajak**

- 1) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
  - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- 3) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 4) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 5) Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

## **b. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak / Tarif Pajak x (NJKB x Bobot).

### **2.4.5. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut ini :<sup>37</sup>

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum ataupun pribadi;
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis; dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemeberitahuan Impor Barang (PIB).

---

<sup>37</sup> Undang - undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Besarnya tarif PKB berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 ditetapkan sebagaimana di bawah ini :<sup>38</sup>

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
- c. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya tersebut dibedakan menjadi kendaraan roda yang kurang dari 4 (empat) kendaraan roda 4 atau lebih.
- d. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

---

<sup>38</sup>*Ibid*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan secara yuridis normatif, adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Pendekatan secara yuridis empiris, adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau yang terjadi dan dikaji secara hukum.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

### 3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para informan dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dengan pejabat terkait yaitu Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan wajib pajak kendaraan bermotor sejumlah 2 (dua) orang.

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
  2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor

---

<sup>39</sup>Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014.Hlm. 82

12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **3.3. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara yang dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

### **3.4. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka untuk menentukan hal yang baik dalam pengolahan data, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa atau mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
3. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokan data berdasarkan jenis data.

### **3.5. Analisis Data**

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penentuan Harga Pasaran Umum ditentukan setiap minggu pertama bulan desember tahun sebelumnya oleh Mendagri, akan tetapi Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan dalam penentuan pajak kendaraan yang tidak diketahui nilai jualnya, apabila di Provinsi Lampung muncul kendaraan baru dan didalam permendagri belum tercantum dalam lampiran harga pasaran umum kendaraan tersebut, pemerintah daerah tetap dapat memungut pajak dengan berpedoman pada Pasal 15 Pergub No 28 Tahun 2016. Berlaku pada kendaraan baru akan dan untuk kendaraan yang diproduksi dibawah atau di tahun 1975 tetap diwajibkan membayar pajak dengan mengacu pada nilai jual kendaraan pada tahun 1975 dan setiap tahunnya mendapat pengurangan sebesar 5% selama lima kali pengurangan.
2. Faktor penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut yaitu data yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam penentuan pajak kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya tidak lengkap, sehingga menyulitkan dalam menentukan pajaknya, serta kurangnya

sosialisasi kepada masyarakat terhadap mekanisme penentuan dalam harga pasaran umum kendaraan bermotor dan kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam penerapan kebijakan tersebut apabila tidak didukung oleh masyarakat sebagai wajib pajak tidak akan berjalan secara optimal dikarenakan yang menjadi subjek dalam penerapan Pergub 28 tahun 2016 adalah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang diajukan antara lain :

1. seharusnya pemerintah membuat kebijakan dalam penarikan pungutan selain pajak, yaitu dalam bentuk retribusi Retribusi yang digunakan untuk mengganti tarif pajak adalah jenis retribusi daerah perizinan tertentu dalam penggunaan jalan raya.
2. Pemerintah Provinsi Lampung sebaiknya merubah kebijakan pada penentuan pajak kendaraan yang tidak diketahui nilai jualnya lebih menekankan pada dampak yang dihasilkan pada lingkungan. Dengan itu diharapkan masyarakat lebih tertarik untuk membayarkan pajak karena kesadaran dampak lingkungan yang dihasilkan dan untuk Pemerintah Provinsi Lampung dapat membuat data pada kendaraan yang tidak diketahui nilai jualnya di Provinsi Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA.

### A. BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Bohari, H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Chidir, Ali. 1993. *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: PT. Eresco.
- HR, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang PeradilanTata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Lubis, Irwansyah. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia
- Lukman, Marcus. 1996. *Eksistensi Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*. Bandung:Universitas Padjajaran.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang 1945*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Marbun, SF.2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII press.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Bandung
- Nurmayani, 2015. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuadi Primaharsya. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Sabarno, Hari. 2000. *Memandu Otonomi Daerahh Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadjidjiono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika
- Utomo, Dwiwarso dkk. *Perpajakan: Aplikasi dan Terapan*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Yuswanto, 2010. *Hukum Pajak Daerah*, Bandar Lampung: Program Pasca Sarjana Program Magister Hukum Universitas Lampung
- , dkk, 2013. *Hukum Pajak*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila

## **B. MAKALAH**

- Bagir Manan , 1994, Peraturan Kebijakan, Jakarta: Makalah

## **C. INTERNET**

[www.badanpusatstatistik.com](http://www.badanpusatstatistik.com)

## **D. PERUNDANG-UNDANGAN :**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017  
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 12  
Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor  
Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penghitungan  
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama  
Kendaraan Bermotor Tahun 2016